

Implementasi *Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Akhmad Rifai¹, Satrya Surya Pratama², Andriansyah Kartadinata³

¹Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Akhmad Rifai

✉ akhmad.rifai@fh.unila.ac.id

Linimasa:

Submit: 16-10-2024

Revisi: 25-12-2024

Diterima: 15-01-2025

Diterbitkan: 30-01-2025

Hal: 179 - 191

Kata Kunci:

Good Governance; hukum modern; Administrasi Negara.

Abstrak

Prinsip-prinsip mendasar dalam membangun tata pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, supremasi hukum (penegakan hukum), transparansi, daya tanggap, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Secara umum, ada dua alat utama untuk menilai tata kelola yang baik/memadai. Salah satunya adalah prosedur dan fakta yang digunakan dalam pengambilan keputusan, dan yang lainnya adalah ditaatinya beberapa asas hukum sebagai wujud implementasi prinsip demokrasi.

Jenis metode penelitian ini adalah hukum yuridis normatif, yaitu studi hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum tertulis sebagai dasar analisis.

Dalam konteks negara hukum modern (*welfare state*), tindakan Administrasi Negara tidak hanya sekedar mengimplementasikan peraturan kebijakan negara (kebijakan publik), namun mempunyai kapasitas juga untuk merumuskan kebijakan tersebut untuk keperluan pengaturan atau kebijakan penyelenggaraan negara.



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Tata kelola yang baik memerlukan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintahlah yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Prinsip-prinsip mendasar dalam membangun tata pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, supremasi hukum (penegakan hukum), transparansi, daya tanggap, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Secara umum, ada dua alat utama untuk menilai tata kelola yang baik/memadai. Salah satunya adalah prosedur dan fakta yang digunakan dalam pengambilan keputusan, dan yang lainnya adalah ditaatinya beberapa asas hukum sebagai wujud implementasi prinsip demokrasi. Kontrol peradilan untuk memantau tindakan pemerintah terkait dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah termasuk peninjauan kembali. Hal ini bersifat represif dan mengedepankan aspek legalitas (*Rechtmatigheid*) putusan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Good Governance* dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara?
2. Apa pengaruh *Good Governance* terhadap reformasi birokrasi publik dalam Hukum Administrasi Negara?

II. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini adalah hukum yuridis normatif, yaitu studi hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum tertulis sebagai dasar analisis. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi (*Statute Approach*) dan pendekatan yuridis kasus (*Case Approach*). *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah metode yang mengupas dan meneliti regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹ Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah studi kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Good Governance* dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.

Perkembangan ruang lingkup ketatanegaraan secara bertahap dapat bersumber dari berkembangnya pemahaman tentang negara yang bercirikan absolutisme sejak Abad Pertengahan. Selanjutnya konsep negara hukum sempit (*formal rule of law*) terus berlanjut hingga berkembang lebih lanjut, yaitu lahirnya konsep yang dikenal dengan negara konstitusional modern atau '*welfare state*'. Berdasarkan konsep "negara kesejahteraan", cakupan tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya sangatlah luas. Pada era negara kesejahteraan, penyelenggaraan negara mempunyai tugas dan fungsi "*Bestuurzorg*", yaitu pengelolaan dan peningkatan sistem kesejahteraan umum yang mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum modern, ruang lingkup penyelenggaraan negara semakin luas. Perluasan ini tidak

¹ Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum (Normati Dan Empiris)* (Bandung: Widina, 2023), hal. 25.

hanya berdampak pada bidang administrasi pemerintahan, namun juga bidang legislasi (regulasi) Tindakan Administrasi Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan.

Berdasarkan konsep tradisional negara kesejahteraan, penyelenggaraan negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurz*). Istilah ini biasa digunakan dalam bidang pemerintahan, maka yang kita sebut dengan "diskresi" adalah salah satu cara untuk memberikan kebebasan bertindak kepada pejabat dan penyelenggara tata usaha negara tanpa harus terikat sepenuhnya dengan undang-undang. Ketika menerapkan "*discretion/kebijaksanaan*", fokusnya tidak hanya pada kepatuhan penuh terhadap peraturan hukum (*rechtmatigheid*), tetapi juga pada efektivitas pencapaian tujuan (*doelmatigheid*). Dalam ilmu hukum administrasi nasional, diskresi hanya diberikan kepada penyelenggara negara, baik dalam melakukan perbuatan biasa maupun dalam melakukan perbuatan hukum. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan dalam suatu instrumen hukum, biasanya disebut ketentuan direktif.

Dalam konteks Dalam konteks negara hukum modern (*welfare state*), penyelenggaraan negara tidak hanya melaksanakan pelaksanaan peraturan-peraturan politik negara (publik), namun juga perumusan peraturan-peraturan tersebut untuk keperluan pengaturan atau kebijakan administrasi nasional. memiliki kemampuan untuk Kebijakan publik pada umumnya dinyatakan dalam bentuk undang-undang. Namun, terlepas dari apakah kebijakan ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis, karena urgensinya, atau untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan, kebijakan ini dapat disajikan dalam format administratif. Kebijakan ini harus selalu didasarkan pada

peraturan hukum sebagai formalisasi hukum dari peraturan public kebijakan. Dengan adanya era globalisasi yang membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, muncullah paradigma baru dalam penyelenggaraan negara, sehingga perlu diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Paradigma baru ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat dengan mengarah pada terciptanya komunitas global tanpa batas. Yang dimaksud dengan “*good governance*” adalah pembagian/kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara sektor publik, yaitu negara/pemerintah, swasta/perusahaan, dan masyarakat, yang berarti melepaskan diri dari prinsip monopoli pemerintah.

Dengan kata lain, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya hubungan yang sinergis dan konstruktif antara ketiga pihak, yang oleh para ahli disebut sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nasional yang sehat, bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif antara ketiga pilar pemerintahan yang baik. Artinya, penyelenggaraan negara tidak lagi bersifat “*one-man (stakeholder) show*” atau birokrasi pemerintahan belaka, melainkan menjadi aktor utama yang ketiga pihak harus terlibat secara proporsional. Dalam sistem pemerintahan yang baik, sinergi ini memberikan kondisi pengkondisian terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip fundamental, baik yang bersifat universal maupun kondisional.

Ciri-ciri universalnya antara lain supremasi hukum, transparansi, profesionalisme, partisipasi, kepekaan, dan akuntabilitas. Di sisi lain, karakteristik kondisional suatu bangsa disesuaikan dengan sosial budaya negara tersebut. Perpaduan ciri-ciri tersebut disebut

dengan prinsip-prinsip administrasi nasional dalam konteks Indonesia. Ini ada karena: (1) Kepastian hukum (2) Kepentingan umum (3) Keterbukaan (4) Proporsionalitas (5) Profesionalisme (6) Akuntabilitas.

Sekalipun pemerintah nasional mempunyai kebebasan bertindak sebagai konsekuensi logis dari mewujudkan kebaikan bersama, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah dapat melaksanakannya tanpa batas. Dalam bidang Hukum Administrasi Nasional (HAN), dengan menggunakan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa kriteria untuk menilai apakah tindakan Negara/Negara sejalan dengan tujuan nasional, dan hal tersebut pada prinsipnya sama dengan nilai-nilai inti nasional hukum administratif satu pemerintahan yang baik. Namun, ada perbedaan di antara keduanya, yaitu pada urutan keberadaannya. Jika prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang sinergis dan konstruktif, maka AAUPB (Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) merupakan prasyarat untuk melaksanakan/merumuskan keputusan-keputusan penyelenggara negara (kebijakan publik/undang-undang) yang baik.

Oleh karena itu, tantangannya adalah untuk secara formal mengatur keberadaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga prinsip-prinsip tersebut mempunyai kekuatan hukum formal. Permasalahan mendasar di Indonesia adalah mengubah formulasi kebijakan publik dari "fokus pemangku kepentingan tunggal" menjadi "fokus trio pemangku kepentingan". Artinya prinsip AAUPB dan *good governance* dalam kebijakan publik harus diterapkan baik dalam proses penyusunannya maupun dalam materi muatannya.

Selain itu, harus ada kejelasan mengenai sanksi hukum atas pelanggaran AAUPB dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Karena pejabat negara mempunyai kewenangan untuk bertindak bebas dalam menjalankan tugasnya di bidang ketatanegaraan, maka tidak menutup kemungkinan penyelenggara negara bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik cenderung mengikat secara moral atau menjadi landasan hukum. Dalam artian belum ada peraturan hukum mengenai prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Dapat juga dikatakan bahwa prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik ini harus dilihat sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh pemerintah setiap saat.

Dalam rangka menghasilkan keputusan (kebijakan) yang baik, serta evaluasi yang baik, untuk keperluan penyempurnaan/perubahan keputusan/kebijakan yang sedang berjalan atau untuk penyempurnaan/perubahan kebijakan baru, terdapat beberapa azas yang berkembang dalam ranah ilmu Hukum Administrasi Negara berdasarkan tahapan dan substansi butir-butir pertanyaan yang diajukan Hakim dalam pemeriksaan perkara sengketa Administrasi Negara. Butir-butir pertanyaan pemeriksaan yang menjadi asas-asas Hukum Administrasi Negara tersebut pada dasarnya merupakan indikator dari Keputusan Administrasi Negara (kebijakan publik). Yakni :

1. Asas "*Fair Play*"

Asas ini menghendaki adanya pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan adil sehingga dapat memperoleh

kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan.

2. Asas kecermatan (*carefulness*)

Asas ini menghendaki sikap pengambil keputusan senantiasa bertindak hati-hati, mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

3. Asas Kepastian Hukum (*Legal security*)

Asas ini menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali.

4. Asas Keseimbangan (*Proportionality*)

Asas keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran, sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya.

5. Asas Persamaan (*Equality*)

Asas ini menghendaki suatu keputusan/kebijakan dalam menghadapi kasus/fakta yang sama harus mengambil tindakan yang sama (tidak diskriminatif)

6. Asas Kewenangan (*Competency*)

Asas ini menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut azas larangan "*detournement de pouvoir*" atau azas larangan bertindak sewenang-wenang.

7. Asas larangan "*detournement de procedure*"
Asas ini menghendaki setiap pengambilan keputusan harus melalui tahap-tahap atau prosedur yang telah ditentukan guna menghindari pelecehan kewenangan pihak terkait yang secara fungsional sharing kepentingan terhadap keputusan
8. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*motivation*)
Asas ini menghendaki penetapan keputusan harus berdasarkan atas alasan yang jelas, benar dan adil sehingga masyarakat yang tidak dapat menerima dapat melakukan kontrol, mengajukan argumen yang tepat untuk naik banding guna memperoleh keadilan.
9. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
Asas ini menghendaki agar jika terjadi keputusan yang sifatnya membatalkan keputusan yang lain maka akibat dari keputusan yang dibatalkan tersebut harus dihilangkan sehingga pihak yang terkena keputusan tersebut harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.
10. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*public service*)
Asas publik service ini menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

B. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Reformasi Birokrasi Publik Dalam Hukum Administrasi Negara.

Good Governance atau Tata kelola yang baik berarti menerapkan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi sumber daya investasi, mencegah korupsi di tingkat politik dan administratif, dan memastikan disiplin anggaran, dan penetapan kebijakan. Kerangka hukum dan

politik kondisi untuk pertumbuhan kegiatan.

Good governance memberikan pengaruh terhadap reformasi birokrasi publik dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam system penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut kemudian berdampak pada sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur yang ada di Indonesia.

1. Pengaruh di bidang kelembagaan adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Hal ini menuntut pula pada penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Contoh peraturan yang selaras dengan nuansa kelembagaan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Di bidang ketatalaksanaan, pengaruhnya adalah penyempurnaan kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat, oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Contoh peraturan yang selaras dengan nuansa ketatalaksanaan adalah Undang-undang tentang Pelayanan Publik.
3. Bidang sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh pada pengembangan sistem perencanaan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Konsekuensinya adalah

pembentukan disiplin, etika dan moral di tingkat pelaksana yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi. Nepotisme (KKN) dan lebih profesional. Contoh peraturan yang selaras dengan nuansa sumber daya manusia aparatur adalah Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

IV. PENUTUP

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks negara hukum modern (*welfare state*), tindakan Administrasi Negara tidak hanya sekedar mengimplementasikan peraturan kebijakan negara (kebijakan publik), namun mempunyai kapasitas juga untuk merumuskan kebijakan tersebut untuk keperluan pengaturan atau kebijakan penyelenggaraan negara.

Meskipun Administrasi Negara mempunyai kebebasan bertindak sebagai konsekuensi logis mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan berarti dapat menggunakannya tanpa batas. Dalam disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) terdapat beberapa tolak ukur untuk menilai tindakan Negara/Pemerintah apakah sejalan ataukah tidak dengan tujuan negara yakni dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Good governance memberikan pengaruh terhadap reformasi birokrasi publik dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut kemudian berdampak pada sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sumarto, Hetifa, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara, 2002. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Percetakan Negara.
- SF. Marbun, Dkk, 2001. *Dimensi-Dimensi Pernikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Rutrecht, 1988. *Pengantar Hukun Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ridwan, IIR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Natasaputra, M, 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.

Jurnal

- Saefudin, Yusuf. 2009. Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Dinamika Hukum* 9(2) 123-124.